

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan negara yang sejahtera adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Membangun negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi jawaban yang tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan membangun *welfare state* diperkuat dengan banyaknya bukti empiris yang telah terjadi seperti semakin maraknya kegagalan pasar (*market failure*) serta kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Elviandri, dkk. 2019: 253). Untuk mencapai tujuan menjadi negara kesejahteraan, baik negara maju maupun negara berkembang membutuhkan banyak anggaran dalam merealisasikannya. Anggaran yang dibutuhkan tidak hanya berguna untuk kesejahteraan saat ini saja, melainkan untuk pembangunan kedepan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan anggaran dalam membangun sektor keuangan suatu negara, salah satunya adalah pajak (Agustina, 2020: 408).

Banyaknya kebutuhan untuk menjadikan suatu negara menjadi negara kesejahteraan harus diimbangi dengan jumlah anggaran yang besar. Maka dari itu, sudah menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengerahkan seluruh potensi negara, termasuk memanfaatkan dengan baik sumber daya alam nasional yang dimiliki. Salah satu contoh realisasi pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam negara adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan. Seiring dengan dinamika pemikiran pasca reformasi, UU Nomor 11 Tahun 1967 dianggap sudah tidak sesuai dengan politik ekonomi yang ingin dijalankan oleh pemerintah, khususnya di bidang pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang baru sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Nalle, September 2012: 476).

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang tersebut masih membuka jalan lebar bagi pihak yang ingin berinvestasi pada kekayaan mineral dan batu bara di Indonesia. Saat Undang-Undang ini dibuat, harapan untuk mendapatkan surplus dari pajak nasional menjadi andalan sumber pendapatan pajak yang tinggi. Harapannya, pajak pendapatan bisnis batu bara dapat menjadi salah satu penyokong pajak tertinggi yang bisa digunakan untuk kepentingan pemerintahan sekaligus untuk pembangunan negara. Pajak merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sarana pembiayaan negara dalam rangka pembangunan nasional yang dilakukan demi mencapai tujuan negara yaitu negara kesejahteraan (Agustina, 2020: 408).

Namun, sayangnya kepatuhan membayar pajak belum bisa direalisasikan oleh seluruh rakyat, salah satunya adalah bisnis batu bara. Sebagai sebuah perusahaan, maka perusahaan batu bara memiliki kewajiban membayar pajak karena telah ditetapkan wajib pajaknya oleh negara. Kepatuhan menjadi hal mutlak dalam sistem perpajakan modern saat ini. Idealnya, kepatuhan pajak yang dilakukan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dan badan hukum (perusahaan) dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di Indonesia (Rosdiana, 2020: 217). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa peraturan dianggap memberatkan pihak pengusaha pertambangan khususnya batu bara. Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja, batu bara masuk ke dalam kategori barang kena pajak (BKP) setelah sebelumnya tidak termasuk ke dalam kategori barang yang dikenakan pajak. Adapun isi dari Pasal 4A ayat (2a) UU PPN dan PPnBM yaitu "*Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara*". Pihak perusahaan pertambangan mengeluhkan mengenai hal ini karena beranggapan bahwa batu bara mentah bukan merupakan barang yang sudah mendapatkan pertambahan nilai. Setelah berubah menjadi barang kena pajak, secara otomatis batu bara mentah dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tentu berdampak pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan pelanggaran pajak.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan hasil penyempurnaan dari Pasal 17 C UU Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan mengenai beberapa parameter pihak yang wajib pajak dapat dikatakan patuh (Rosdiana, dkk., 2020: 217). Suatu pihak yang wajib pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pihak wajib pajak juga harus tidak memiliki tunggakan pada semua jenis pajak kecuali pihak tersebut telah diberi izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Kemudian, pihak wajib pajak bukan pihak yang pernah dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Parameter terakhir adalah laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan wajib mendapat opini wajar tanpa atau dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi.

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* telah memantau sistem dan tata kelola perusahaan batu bara di Indonesia dan terbukti bahwa banyak pihak yang melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Hasil pemantauan ICW pada tahun 2006 hingga 2016 menunjukkan bahwa indikasi kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan batu bara Indonesia mencapai Rp. 133,6 triliun. Selain itu, indikasi adanya transaksi yang tidak dilaporkan perusahaan batu bara mencapai US\$ 27,062 atau setara dengan Rp. 365,3 triliun. Adapun indikasi kerugian ini didapatkan dari kewajiban perusahaan batu bara untuk membayar pajak penghasilan dan royalti atau dana hasil penjualan batu bara. Salah satu contoh kasus yang baru saja dilakukan perusahaan batu bara terjadi pada tahun 2023 oleh PT. Jhonlin Baratama. Kuasa khusus wajib pajak perusahaan tersebut, Agus Susetyo didakwa karena telah menyuap Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2016

hingga 2019 dengan uang sejumlah SGD\$ 3,5 juta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa suap tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak DJP dapat memanipulasi besaran wajib pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Jhonlin Baratama.

Buruknya sistem perpajakan ini sangat memungkinkan banyak pihak untuk bermain atas pajak batu bara. Padahal, sistem buruk ini akan sangat berdampak pada semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual harusnya pajak menjadi bentuk iuran rakyat kepada negara yang berbentuk kas untuk mencapai kesejahteraan umum (Malian, 2019: 19). Jika terus dibiarkan, tentu cita-cita negara untuk menjadi *welfare state* akan semakin sulit dicapai. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga turut memiliki dampak pada pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan. Perusahaan pertambangan batu bara menyangkan diberlakukannya pasal ini karena menganggap tidak sesuainya pengeluaran karena pajak dengan pemasukan perusahaan. Pemerintah menerapkan pasal ini dengan tujuan memaksimalkan pajak yang bisa didapatkan dari penggunaan sumber daya alam, namun tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsi ekonomi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk menganalisa dan mengkaji mengenai hal ini hingga dapat mengangkat judul penelitian skripsi yaitu **“Analisis Pendapatan Pajak Pertambangan Batu Bara di Indonesia Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu bara berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada periode tahun 2023?
2. Apa saja hambatan dan solusi dari masalah pemungutan pendapatan pajak dari pertambangan batu bara berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis cara optimalisasi pendapatan pajak dari pertambangan batu bara.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dari masalah pemungutan pendapatan pajak dari pertambangan batu bara.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Lembaga

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan untuk bahan kajian lebih lanjut secara teoritis maupun praktis bagi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia (ESDM) serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) agar dapat menetapkan regulasi teknis mengenai pajak pertambangan batu bara.

## 2. Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya mengenai bagaimana Pasal 17 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berhubungan dengan pajak pendapatan perusahaan batu bara serta bagaimana tata cara perpajakan yang baik dan benar agar bisa mewujudkan cita-cita bangsa untuk menjadi *welfare state*.

## 3. Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah bahan wawasan berfikir dan sebagai sumber pengetahuan bagi penulis sendiri karena merupakan bagian dari civitas akademik Universitas Ahmad Dahlan. Selain untuk penulis sendiri, juga tentu berguna untuk para putra dan putri Indonesia untuk lebih memahami persoalan dan penyempurnaan mengenai sistem perpajakan perusahaan batu bara.

## 4. Referensi

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi sumber referensi lanjutan bagi pihak yang ingin melanjutkan untuk meneliti terkait bagaimana pajak pendapatan perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia serta penelitian yang berkaitan dengan pajak untuk mencapai *welfare state*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian normatif empiris atau biasa disebut yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian dengan melakukan kegiatan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder lebih dulu, lalu dilanjutkan dengan melakukan penelitian untuk mencari data primer secara langsung di lapangan (Abdul, 2004: 134). Penelitian empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai pola perilaku kehidupan masyarakat yang selalu berkaitan dengan hubungan bermasyarakat seperti sosial, budaya, dan ekonomi. Dapat diartikan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berlandaskan pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan berpegang pada ketentuan normatif.

### **2. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dan digunakan pada penelitian ini untuk dijadikan fakta hukum adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan oleh pihak yang melakukan penelitian atau pihak yang memerlukannya. Salah satu langkah untuk mendapatkan data primer yaitu melalui sumber informan baik itu individu ataupun kelompok



dengan cara wawancara (Hasan, 2002: 82). Adapun beberapa langkah lain untuk mendapatkan data primer seperti:

- 1) Catatan hasil wawancara;
- 2) Hasil observasi lapangan;
- 3) Data-data mengenai informan ataupun narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui kepustakaan dan pada penelitian ini seluruh data sekunder yang dijadikan acuan untuk bahan penelitian adalah data dalam bentuk bahan hukum. Adapun beberapa bahan hukum yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian kali ini yaitu:

- a) UUD 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu:

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Artikel;
- d) Berbagai sumber kajian dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini yaitu tentang pajak, perusahaan pertambangan batu bara, serta sistem pajak untuk membangun negara kesejahteraan atau *welfare state*.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### 1) Data Primer

Pada penelitian kali ini, data primer didapatkan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang menjabat sebagai Kepala Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bapak Robertus Billitea.

### 2) Data Sekunder

Pada penelitian kali ini, data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan berbagai sumber dari peraturan perundang-

undangan, tulisan hukum, asas hukum, internet, skripsi, jurnal, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan sumber masalah pada penelitian kali ini.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian skripsi ini, bahan-bahan yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Kegiatan mengolah data yaitu kegiatan mensistematisasi bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Pada penelitian kali ini bahan hukum yang didapatkan akan disistematisasi atau dibuat klasifikasi yang berguna untuk memudahkan kegiatan analisis dan konstruksi. Data-data yang telah didapatkan tersebut kemudian akan disajikan dengan pendekatan deskriptif analitis agar dapat menjadi acuan yang komprehensif dalam penulisan skripsi.

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis isi (*content analysis*). Konten ini mengacu pada isi dari sumber data baik data primer maupun sekunder. Melalui teknik analisis ini, diharapkan data yang didapatkan dari hasil memilah dan memilih bahan pustaka dapat searah dengan objek penelitian agar dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis.